



WALIKOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

f

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

f

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan batas wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

f.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 404);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1). Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2). Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 910 dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.204.536.104.742,88	
b. Belanja	Rp	1.099.704.149.358,81	
c. Transfer	Rp	91.195.208.925,00	
Surplus / defisit			Rp 13.636.746.459,07
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp	4.986.004.993,36	
- Pengeluaran	Rp	0,00	
Pembiayaan Neto			Rp 4.986.004.993,36

f

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp73.334.284.390,12
(1) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.277.870.389.133,00
b. Realisasi	Rp	1.204.536.104.742,88
Selisih lebih / (kurang)		Rp 73.334.284.390,12

Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp85.091.842.160,19
(2) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp	1.184.795.991.519,00
b. Realisasi	Rp	1.099.704.149.358,81
Selisih lebih / (kurang)		Rp 85.091.842.160,19

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah Rp6.874.527.875,00
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Transfer setelah perubahan	Rp	98.069.736.800,00
b. Realisasi	Rp	91.195.208.925,00
Selisih lebih / (kurang)		Rp 6.874.527.875,00

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah
Rp8.641.407.273,07 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(4.995.339.186,00)
b. Realisasi	Rp	13.636.746.459,07
Selisih lebih / (kurang)		Rp 8.641.407.273,07

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp9.334.192,64 dengan rincian sebagai berikut :

f.

a.	Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	4.995.339.186,00
b.	Realisasi	Rp	4.986.004.993,36
	Selisih lebih / (kurang)	Rp	9.334.192,64

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
b.	Realisasi	Rp	0,00
	Selisih lebih / (kurang)	Rp	0,00

(7) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp9.334.192,64 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	4.995.339.186,00
b.	Realisasi	Rp	4.986.004.993,36
	Selisih lebih / (kurang)	Rp	9.334.192,64

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b adalah sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	4.995.339.186,78
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	4.986.004.993,36
	Sub Total	Rp	9.334.193,42
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	18.622.751.452,43
	Sub Total	Rp	18.632.085.645,85
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e.	Lain-lain	Rp	(9.334.193,42)
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	18.622.751.452,43

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	1.771.143.464.392,39
b. Jumlah Kewajiban	Rp	111.546.107.045,65
c. Jumlah Ekuitas	Rp	1.659.597.357.346,74

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO	Rp	1.208.272.540.211,88
b. Beban - LO	Rp	1.126.190.457.546,98
c. Pos Luar Biasa	Rp	11.299.777.380,00
d. Surplus/Defisit - LO	Rp	70.782.305.284,90

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan Desember tahun 2023 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal 1 Januari 2023	Rp	5.299.010.102,18
b. Arus kas dari Aktivitas Operasi	Rp	171.399.583.977,20
c. Arus kas dari Aktivitas Investasi	Rp	(157.762.837.518,13)
d. Arus kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e. Arus kas dari Aktivitas Transitoris	Rp	252.640.045,92
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2023	Rp	19.188.396.102,18

f.

Pasal 8

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 9

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan:
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional ;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi dana Bergulir dan

f.

- Rekapitulasi Penyisihan dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
 - l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
 - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
 - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
 - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
 - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
 - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
 - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
 - s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
 - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 10

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri atas :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 11





Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

f.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kepala BPKAD	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 Juli 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



DOMINGGUS NICODEMUS KAYA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 23 Juli 2024
SEKRETARIS KOTA AMBON,


AGUS RIRIMASSE

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU :
(4/35/2024)

f.